



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 79/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

1. **DR. H. MAHRIP, SE. MM.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil

Bupati Lombok Barat, bertempat tinggal di Jln. TGH.

Lopan No. 99 Labuapi Lombok Barat, Nusa Tenggara

Barat ; -----

2. **Drs. TGH. MUNAJIB KHOLID.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pimpinan Pondok Pesantren Al Halimi, bertempat tinggal

di Dusun Kebun Indah Desa Sesela, Kecamatan Gunung

Sari, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa Penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada ; -----

1. INA MAULINA, SH ;

2. INI KURNIAWATI ;

3. PUTRIANA ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "

PUTRIANA, SH - INA MAULINA, SH - INI

KURNIAWATI, SH" beralamat di Jln. Swasembada III A No.

20, Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Pebruari 2014; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA PENGUGAT / PEMBANDING;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT;-----

Berkedudukan di Jl. Penas IX No. 10 Giri Menang

Gerung

-2-

Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hala ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. BASRI MULYANI,SH.,M.H ;

2. D.A. MALIK, SH ;

3. BURHANUDDIN, SH ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada lembaga bantuan Hukum Nusa
tenggara Barat (LBH NTB) beralamat kantor di Jalan
Pariwisata No. 22 Lingkungan KEBON Raja, Kelurahan
Pejanggik, Kota Mataram 83121, Lombok Nusa Tenggara
Barat Telp/Faks : (0370)636571, HP. 087 888 058 100 ; --

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 086/SK/LBH NTB/
XI/2013, tanggal 7 November 2013 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT /TERBANDING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DR. ZAINI ARONY, M. Pd** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Lombok Barat, Tempat tinggal di Jl. Sukarno Hatta Giri Meneng, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

2. **FAUZAN, KHALID, S. AG.M. Si** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Kedawung No. 6 Sandik, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

DR. Zarman Hadi, SH. MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Komplek Pertokoan Panjtilar Regency No. 06 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

-3-

Khusus No. 39.Adv.ZH.XII.2013, tanggal 02 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA TERGUGAT II INTERVENSI/

TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, , tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan pengadilan, Data Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G./ 2013/

PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta

surat-surat lainnya yang bertalian. ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY

tanggal 1 Juli 2014 tentang Penetapan hari siding ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G./ 2013/ PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

Menerbitkan

-4-

Menerbitkan Penetapan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Nomor 2 (dua) dalam perkara aquo tersebut, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) atas Objek Sengketa tersebut yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4)

huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung republik indonesia

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :--
 1. Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 50 / Kpts-KPU-LB / 017.433821 / 2013, tertanggal 2 Agustus 2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 YANG MEMENUHI PERSYARATAN, khusus pada bagian Lampiran yang hanya terbatas sepanjang Nomor Urut Pendaftaran dan Nama Pasangan Calon (Objek Sengketa) atas nama :-----

Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan Nama Pasangan Calon : DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.;-----
 2. Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor:63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tanggal 30 September 2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa :-----
 1. Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 50 / Kpts-KPU-LB / 017.433821 / 2013, tertanggal 2 Agustus 2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 YANG MEMENUHI PERSYARATAN, khusus pada bagian Lampiran yang hanya terbatas sepanjang Nomor Urut Pendaftaran dan Nama Pasangan Calon (Objek Sengketa) atas nama :-----

Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan Nama Pasangan Calon : DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.-----
 2. Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 63 / Kpts / KPU.Kab / 017.433821 / 2013

Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Putusan Mahkamah Agung No. 1009/2013/PT-UNP tanggal 10 September 2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.-----

Memerintahkan dan / atau Mewajibkan Tergugat (KPU Lombok Barat)

untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dan

Melaksanakan Pemungutan Suara ulang khusus terhadap pasangan calon :-----

3. 1. DR. H. MAHRIP, SE., MM dan Drs. TGH MUNAJIB KHOLID;-----

3. 2. Drs. H. RIDWAN HIDAYAT dan H. LALU SYAIFUL AKHYAR, SE.;----

3. 3. H. ZAHRUL MALIKI, SH. dan H. IRWAN HARIMANSYAH, ST., Msi.--

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa objek sengketa Nomor 1 (satu) dan obyek sengketa Nomor 2 (dua) dalam perkara aquo itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat diatas yaitu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf j UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf j jo Pasal 38 ayat (2) huruf e PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah jo Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tanggal 22 April 2013.-----
- Selain itu menurut Para Penggugat/Pembanding Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa objek sengketa Nomor 1 (satu) dan obyek sengketa Nomor 2 (dua) dalam perkara aquo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Nomor 1

(satu)

-6-

(satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang TIDAK MEMENUHI SYARAT yaitu sebagaimana Lampiran Objek Sengketa dengan *Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan Nama Pasangan Calon : DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.,* dan mengeluarkan Penetapan Obyek

Sengketa Nomor 2 (dua) yang menetapkan Pasangan calon terpilih pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa jabatan 2014 sampai dengan 2019 adalah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya , eksepsi tentang Gugatan Prematur, eksepsi tentang kompetensi absolute, eksepsi tentang Legal Standing terkait dengan tidak adanya kerugian Penggugat, sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat, bahwa menurut Tergugat/Terbanding apa yang Tergugat lakukan dalam kontek Pemilu pada Lombok Barat adalah merupakan suatu penyelenggaraan yang didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, keadilan, jujur dan adil sesuai dengan *sprit of law* yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat, layak dan berdasar hukum apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi / Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada
Pokoknya

-7-

pokoknya , eksepsi tentang Gugatan Prematur, eksepsi tentang kompetensi absolute, eksepsi tentang Legal Standing terkait dengan tidak adanya kerugian Penggugat, sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh

Tergugat II Intervensi / Terbanding, bahwa menurut Tergugat II Intervensi / Terbanding, bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan yang tidak merugikan seluruh pihak atau dengan kata lain keputusan yang diambil oleh Tergugat adalah keputusan yang menguntungkan semua pasangan calon dengan memandang seluruh pasangan calon tidak memiliki hutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan yang menyatakan seluruh pasangan calon memenuhi syarat sepanjang berkaitan dengan model BB 7 KPU.KWK, Tergugat terlebih dahulu melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram, untuk mengajukan permohonan agar mengeluarkan surat model isian BB 7 KWK.KPU dimaksud peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh pasangan calon tidak melampirkan persyaratan a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Klas 1A Mataram sekali menyatakan bahwa

tidak berwenang untuk mengeluarkan surat dimaksud, berangkat dari surat tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan suatu diskresi yang secara umum sesungguhnya tidaklah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di mana, Tergugat dalam mengeluarkan diskresi *a quo* didasarkan pada kepentingan umum yang demokratis yang didasarkan pada jadwal yang telah ditetapkan dan dengan mengedepankan asas kehati-hatian sebagaimana Tergugat; dengan demikian sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang menerbitkan obyek sengketa berupa 1. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 50/Kpts-KPU-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat*

Tahun.....

-8-

Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, khusus pada bagian Lampiran dan hanya terbatas sepanjang Nomor Urut Pendaftaran dan nama Pasangan calon

(obyek sengketa) atas nama : Nomor Urut 4 dengan nama pasangan calon :

DR.H.ZAINI ARONY,M.Pd dan FAUZAN KHALID,S.Ag.,M.Si 2. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No.63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013, Tertanggal 30 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok*

Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sesuai pula dengan AAUPB khususnya Azaz bertindak cermat dan azaz kepastian hukum (legalitas) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram dalam putusannya Nomor : 37/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2014, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.392.000,- (tigaratus sembilanpuluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37 / G ./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari

2014

-9-

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pihak lawannya tanggal 14 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah melengkapi

permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 19 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 1 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 1 April 2014 ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 10 Maret 2014.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-

Undang

-10-

Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan, sesuai dengan Barita Acara Persidangan dan data lainnya dilakukan pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam salinan putusan yang terkirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha negara Surabaya tertulis salah ketik tanggal 6 Januari 2014 namun), sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 14 Pebruari 2014, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para

Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan memori

banding maupun kontra memori banding dan juga surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya

Ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai terdapatnya upaya hukum yang terlewat sehingga berakibat hukum pada gugatan prematur haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya ditolak, demikian juga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *Legal Standing* Para Penggugat yang tidak memiliki kerugian terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan

majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini , dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat) telah menerbitkan kedua Surat Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan Dalil-dalil Gugatannya dan untuk itu patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut utamanya dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 50/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/19074333821/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati

-12-

Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, khusus pada bagian Lampiran hanya terbatas sepanjang Nomor Urutan Pendaftaran dan nama Pasangan Calon (Objek sengketa) atas nama : Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan nama Pasangan Calon : DR.H.ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si.; dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 63/Kpts/KPU.Kab/017.4333821/2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;-----

- Bahwa Para Penggugat / Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa

Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa objek sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat diatas yaitu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf j UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf j jo Pasal 38 ayat (2) huruf e PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Lampiran II Keputusan KPU

Kabupaten Lombok Barat

Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tanggal 22 April 2013. Selain itu menurut Para Penggugat/Pembanding Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa objek sengketa dalam perkara aquo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam memasukan kedalam Objek Sengketa Nomor 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang TIDAK MEMENUHI SYARAT yaitu sebagaimana Lampiran Objek Sengketa dengan Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan Nama Pasangan Calon :

DR

-13-

DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si., dan mengeluarkan Penetapan Obyek Sengketa Nomor 2 (dua) yang menetapkan Pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa jabatan 2014 sampai dengan 2019 adalah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yang dalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan Surat Keputusan Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 50/Kpts-KPU-

LB/017.433821/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, khusus pada bagian Lampiran hanya terbatas sepanjang Nomor Urutan Pendaftaran dan nama Pasangan Calon (Objek sengketa) atas nama : Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan nama Pasangan Calon : DR.H.ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si.; dan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 63/Kpts/KPU.Kab/017.4333821/2013 tertanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ; -----

- Bahwa dari segi kewenangan, berdasar Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , yang merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *aquo*, sehingga dapat

Disimpulkan

-14-

disimpulkan bahwa surat keputusan Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan Atributif yang dimilikinya.;

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 50/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bagian Lampiran hanya terbatas sepanjang

Nomor Urutan Pendaftaran dan nama Pasangan Calon (Objek sengketa)

atas nama : Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan nama Pasangan Calon :

DR.H.ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si.; dan Surat

Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Barat Nomor :

63/Kpts/KPU.Kab/017.4333821/2013 tertanggal 30 September 2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat

Masa Jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, keduanya diterbitkan

oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dengan

membuat langkah hukum seperti yang tercantum dalam Surat Komisi

pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 257/KPU-

Kab/017.433821/2013, pada halaman 5 Lampiran Berita Acara nomor : 121/

BA/KPU-Kab/VIII/2013 tercantum klausula : 1.Bahwa pada tanggal 11 Juli

2013 melalui surat Nomor : 226/KPU-LB/017-433821/VII/2013, Ketua KPU

kab.Lombok Barat telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan

Negeri Klas 1A Mataram perihal mohon memberikan Surat Keterangan

kepada bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati an.1.Drs.H.Herman

HS (bakal calon Bupati) dan H.Muhtar, BA (bakal calon Wakil Bupati)

2.DR.H.mahrip, SE,MM (Balon Bupati) dan Drs.TGH.Munajib Kholid (Balon

Wakil Bupati) 3. Drs.H.Ridwan Hidayat (Balon Bupati) dan H. Syaiful

Akhyar

-15

Akhyar, SE (Balon Wakil Bupati) 4. DR.H.Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan

Khalid, S.Ag.M.Si (Balon wakil bupati) 5.H.Zahrul maliki, SH (Balon Bupati)

dan H.Harimansyah, ST, Msi (Balon Wakil Bupati), mohon perkenan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan persyariaan bakal calon meliputi : 1. Surat keterangan tidak

pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon 2. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; 3. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara oleh Pengadilan Klas 1A Mataram. Selanjutnya Ketua

Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram H.Budi Susilo, SH,MH melalui surat No.W.25.U1/1550/HK.03/VII/2013 memberikan tanggapan dan penjelasan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Mataram hanya berwenang mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon dan Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

Sedangkan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, Pengadilan Negeri Mataram menyatakan tidak berwenang

mengeluarkannya; Terhadap dokumen keterangan Pengadilan Negeri Mataram yang diserahkan oleh pasangan calon kecuali dimaksud BB7-KWK-

KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 94 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan tidak dipersyaratkan, Tergugat telah melakukan kebijakan terhadap timbulnya surat penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram Nomor : W.25.U1/1550/HK.03/VII/2013, hal ini dilakukan masih dalam wilayah kewenangannya, demi kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan demi tercapainya kepastian hukum ;

- Bahwa dari segi substansi, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 50/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tertanggal 2 Agustus 2013, berisi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan, khusus pada bagian Lampiran hanya terbatas sepanjang Nomor Urutan Pendaftaran dan nama

Pasangan Calon (Objek sengketa) atas nama : Nomor Urut Pendaftaran 4 dengan nama Pasangan Calon : DR.H.ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si.; dan sedangkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 63/Kpts/KPU.Kab/017.4333821/2013 tertanggal 30 September 2013, berisi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019; bahwa kedua obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan melakukan kebijakan terhadap timbulnya surat penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram Nomor : W.25.U1/1550/HK.03/VII/2013, meskipun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 tahun 2012, tetapi hal ini dilakukan masih dalam wilayah kewenangannya, demi kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan

Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-17-

-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan demi tercapainya kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, bahwa menurut hukum Tata Usaha Negara, penerbitan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung cacad yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural formal maupun substansi materilnya, serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik , dan oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat /Pembanding untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Para Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G./ 2013/PTUN.MTR. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebruari 2014 tersebut haruslah dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini.; -----

Memperhatikan , Pasal – Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun

1986

-18-

1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan

lainnya yang bertalian.; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 37/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 6 Pebruari 2014 yang

dimohonkan banding ; -----

3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari
Selasa tanggal 1 bulan Juli tahun 2014 , yang terdiri dari : SYAMSULHADI,SH.

dan SASTRO SINURAYA,SH. serta ANDY LUKMAN,SH.MH. masing-masing
sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu
juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan
dibantu oleh H. HARTONO,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa
dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.

ANDY LUKMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

H. HARTONO,SH..

-19-

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	26.000,-
2	Meterai	Rp.	6.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	153.000,-
	JUMLAH (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	Rp.	250.000,-